

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan dan Saran Kebijakan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dengan menggunakan analisis data statistik dan analisis regresi serta berdasarkan atas landasan teori yang berkaitan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

A. Hasil Perhitungan dan Analisis Potensi, Efektivitas, dan Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2008 :

1. Potensi pajak hotel pada tahun 2008 apabila menggunakan metode harga kamar rata-rata tercatat sebesar Rp11.265.423.267.058,60, sedangkan potensi pajak hotel pada tahun 2008 apabila menggunakan metode harga kamar terendah tercatat sebesar Rp631.759.957.365,52.
2. Berdasarkan data perbandingan antara potensi, anggaran, dan realisasi pajak hotel, dapat diketahui bahwa hotel bintang lima memberikan kontribusi terbesar untuk pajak hotel, dan hotel bintang dua memberikan kontribusi terkecil untuk pajak hotel.
3. Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel Kabupaten Badung pada tahun 2008 apabila menggunakan metode harga kamar rata-rata adalah tidak efektif dengan tingkat efektivitasnya hanya sebesar 5,15%, sedangkan tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel Kabupaten Badung pada tahun 2008 apabila menggunakan metode harga kamar terendah adalah sebesar 91,76%, yang berarti efektif.
4. Tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel Kabupaten Badung pada tahun 2008 apabila menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, maka nilai efisiensinya sebesar 5,64% yang berarti sangat efisien.
5. Beberapa hambatan yang terjadi dalam pengumpulan pajak hotel antara lain :
 - a. Dari sisi Wajib Pajak Daerah :

- (1) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam membayar pajak, karena selama ini Wajib Pajak Daerah menganggap bahwa pajak adalah kewajiban bagi pengusaha, padahal pajak adalah titipan dari konsumen;
 - (2) Wajib Pajak Daerah belum sepenuhnya mengerti tentang peraturan perpajakan.
- b. Dari sisi *Fiscus*/Petugas Pemungut Pajak/Dinas Pendapatan Daerah :
- (1) Keterbatasan jumlah personel Petugas Pemungut Pajak (74 petugas Pemungut Pajak untuk memungut seluruh pajak daerah)
 - (2) Belum dapat menerapkan sanksi pajak terhadap Wajib Pajak Daerah secara optimal, karena dalam penerapan sanksi tersebut, tidak hanya memperhatikan aspek hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial. Sebagai contoh, ketika terjadi penyegelan salah satu hotel di Kabupaten Badung tahun 2007, *Fiscus* juga harus memperhatikan aspek sosial, misalnya terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pegawai hotel tempat dilakukannya penyegelan tersebut;
 - (3) Terkait dengan Peraturan dan Kebijakan Daerah tentang penyegaran pegawai, yaitu adanya mutasi pegawai setiap beberapa tahun sekali. Sehingga sangat dimungkinkan bagi pegawai yang sudah menguasai tugasnya sebagai petugas pemungut pajak kemudian dimutasi ke bagian atau dinas lainnya, dan posisinya tersebut digantikan oleh pegawai yang berasal dari dinas lain yang belum menguasai tugas barunya sebagai petugas pemungut pajak.

Atas beberapa kesimpulan di atas, maka saran kebijakan yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung , antara lain :

1. Di tahun-tahun mendatang Dinas Pendapatan Daerah menghitung potensi penerimaan pajak hotel dengan menggunakan data yang rinci.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung untuk melakukan pembaharuan (*up date*) pendataan perhotelan di

Kabupaten Badung secara berkala, seperti jumlah kamar masing-masing hotel, tarif kamar masing-masing hotel, dan *occupancy rate* masing-masing hotel, dan wisatawan (tamu), baik mancanegara dan domestik, yang menginap di masing-masing hotel, sehingga dapat dilakukan penghitungan potensi penerimaan pajak hotel secara akurat.

3. Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung memberikan prioritas perhatian kepada kelas hotel bintang lima sehingga hotel-hotel tersebut dapat memberikan kontribusi yang tinggi di tahun-tahun mendatang, dan melakukan pembinaan kepada hotel-hotel yang berada dalam golongan bintang dua, sehingga hotel-hotel yang tercakup dalam golongan hotel bintang dua dapat memberikan kontribusi pajak hotel yang semakin meningkat di tahun-tahun mendatang.
4. Oleh karena kinerja pemungutan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung masih rendah, maka perlu ditingkatkan lagi dengan cara :
 - a. Dari sisi Sumber Data Manusia dalam lingkup Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung :
 - (1) Menerapkan sistem pendataan yang sistematis kuantitatif untuk dapat memberikan bahan-bahan yang akurat dengan obyektif dalam menentukan besarnya pengenaan pajak;
 - (2) Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah, dan cepat melalui pembayaran antar jemput atau melalui bendahara khusus;
 - (3) Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan sesuai standar akuntansi Indonesia, serta pelatihan teknologi informasi/sistem informasi manajemen pajak daerah;
 - (4) Tukar-menukar informasi pajak daerah dengan daerah lain, seperti dengan cara melakukan studi banding dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya, yang dinilai mempunyai informasi pajak daerah yang lebih baik apabila dibandingkan dengan keadaan di Kabupaten Badung.
 - (5) Mengevaluasi peraturan daerah tentang pajak daerah;

- (6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, misalnya :
- Bekerja sama dengan instansi yang mengeluarkan perijinan agar memberlakukan syarat keterangan lunas pajak daerah kepada usaha yang memproses perijinan.
 - Bekerja sama dengan instansi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, seperti menutup sementara bagi usaha yang belum memiliki ijin, atau ijinnya sudah kadaluarsa.
- (7) Meningkatkan pengawasan untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti melakukan pemeriksaan atas SPT Pajak Daerah yang disampaikan oleh Wajib Pajak Daerah, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, hingga menetapkan sanksi administrasi berupa denda apabila Wajib Pajak Daerah terlambat melakukan pembayaran pajak daerah.
- b. Dari sisi kaitannya dengan Wajib Pajak Daerah :
- (1) Menjaring potensi pajak melalui pendaftaran dan pendataan wajib pajak yang baru;
 - (2) Menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru;
 - (3) Melaksanakan penyuluhan pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, misalnya, ketika petugas pemungut pajak menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah setiap tiga bulan sekali, pada saat itu pula petugas pemungut pajak melakukan penyuluhan tentang perpajakan daerah secara singkat kepada Wajib Pajak Daerah. Atau ketika diketahui ada Wajib Pajak Daerah yang baru melakukan operasi atas usahanya, petugas pemungut pajak segera memberitahukan kepada Wajib Pajak Daerah yang baru tersebut tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Wajib Pajak Daerah, sehubungan dengan perpajakan, khususnya pajak daerah.
 - (4) Memberikan pelatihan pembukuan/akuntansi kepada Wajib Pajak Daerah.

Seringkali Wajib Pajak Daerah, terutama yang menjalankan usahanya secara tradisional, tidak melampirkan catatan pembukuannya ketika menyampaikan SPTPD, sehingga harus dilakukan koreksi oleh Bidang Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung untuk besarnya pajak yang harus dibayarkan, sehingga penetapan pajak dilakukan secara Jabatan. Dengan dilaksanakannya pelatihan pembukuan/akuntansi, diharapkan Wajib Pajak Daerah dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada Kas Daerah.

- (5) Meningkatkan pengawasan untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti melakukan pemeriksaan atas SPT Pajak Daerah yang disampaikan oleh Wajib Pajak Daerah, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, hingga menetapkan sanksi administrasi berupa denda apabila Wajib Pajak Daerah terlambat melakukan pembayaran pajak daerah.
- (6) Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan penyimpangan, seperti:
 - apabila Wajib Pajak Daerah kurang bayar pajak, maka diberikan sanksi berupa denda sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
 - apabila SPT Pajak Daerah tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - apabila kewajiban mengisi SPT Pajak Daerah tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(7) Memberikan penghargaan kepada wajib pajak terbaik.

Daftar nama Wajib Pajak Daerah pembayar pajak terbaik akan diumumkan satu tahun sekali di bulan Maret di koran terbitan lokal. Dengan diumumkannya daftar nama Wajib Pajak Daerah tersebut, diharapkan akan memacu Wajib Pajak Daerah lainnya untuk membayar pajak, khususnya pajak daerah secara tepat waktu, lengkap, dan akurat.

B. Berbagai faktor yang berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Badung :

1. Variabel Jumlah Wisatawan Mancanegara tercatat berpengaruh secara positif signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung, dan tingkat penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung “elastis” terhadap jumlah wisatawan mancanegara, di mana jika jumlah wisatawan mancanegara meningkat 1%, maka tingkat penerimaan pajak hotel meningkat 2,41%.
2. Variabel Jumlah Wisatawan Domestik dan Jumlah Kamar Hotel tercatat berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.
3. Variabel Dummy Peristiwa Bom Bali tercatat berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.
4. Variabel Dummy Krisis Moneter tercatat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, dapat diketahui bahwa faktor jumlah wisatawan mancanegara dan faktor dummy krisis moneter berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung, sehingga saran kebijakan yang dapat diberikan bagi Pemerintah Kabupaten Badung adalah agar sebaiknya Pemerintah Kabupaten Badung meningkatkan

kerjasama internal antar dinas, secara bersama-sama menyusun agenda pariwisata agar menjadi lebih menarik, sehingga mampu menarik perhatian para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, agar lebih banyak lagi yang berkunjung ke Kabupaten Badung. Selain itu, perlu juga diperhatikan masalah kestabilan perekonomian, terutama yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan perhotelan, sehingga mampu menarik jumlah kunjungan para wisatawan ke Kabupaten Badung.

6.2 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan :

1. Dalam penelitian tentang potensi pajak hotel yang selanjutnya dapat menggunakan data detail untuk seluruh populasi hotel.
2. Penelitian selanjutnya juga menghitung kapasitas pajak dan upaya pemungutan pajak hotel.
3. Penelitian selanjutnya yang menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel, memasukkan harga sewa kamar hotel ke dalam model persamaan ekonometri sebagai salah satu variabel independennya.